

Tindakan *Persona Non Grata* Terhadap Pejabat Diplomatik Dalam Rangka Implementasi Hukum Diplomatik (Studi *Persona Non Grata* Pejabat Diplomatik Rusia Untuk PBB Oleh Negara Amerika Serikat)

Oleh : *Iing Maida Sari*

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana, HZ, SH.,LL.M.

Pembimbing II : Widia Edorita, SH., M.H.

Alamat: Jalan Sariamin, Kelurahan Cinta Raja.

Email: iingmaidasari0597@gmail.com / Telepon : 0823 87702940

ABSTRACT

Persona non grata actions are common in diplomatic relations between two countries. However, if the Persona non grata is carried out on diplomatic officials who are permanent representatives of a member country of an International Organization, namely the United Nations, how do Diplomatic Laws see this matter and how Diplomatic Law regulates this. From the background of the problem, the formulation of the problem was born, namely, first. What is the perspective of Diplomatic Law on the Persona non grata action by the United States of America against the diplomatic officials of the Russian State for the United Nations? second, How is the Implementation of Diplomatic Law in the Persona non grata action by the United States of America against the diplomatic officials of the State of Russia to the United Nations? to know the Implementation of Diplomatic Law in the Persona non grata action by the United States of America against the Diplomatic Official of the State of Russia for the United Nations.

The type of research conducted can be classified as normative-juridical research in which this research is carried out on legal principles that are based on certain areas of legal governance, by first identifying legal principles that have been formulated in certain laws. In this study, the data sources used were secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials carried out by means of library research.

From the results of the study it was found that, first, the diplomatic legal perspective on the actions of Persona non grata carried out by the United States of America against Russian diplomatic officials for the United Nations is an act that is contrary to Diplomatic Law. Persona non grata actions carried out by the United States of America against Diplomatic Officers who are permanent representatives of Russia to the United Nations based on Diplomatic Law cannot be justified unilaterally. There must be coordination and approval from the United Nations. Secondly, the implementation of Diplomatic Law on cases of Persona non grata carried out by the United States of America against Russia's permanent representatives to the United Nations has not been implemented. Because it is proven that this Persona non grata action should not be carried out unilaterally by the United States of America but this is still done by the United States of America. And many provisions contained in diplomatic law are not renewing Visas 5 permanent representatives of Russia to the United Nations, and not resolving matters that are not desirable by the United States or the problems that are related to either United Nations or member countries. As contained in Article 20 and 21 Headquarter Agreements, namely by forming the United Nations Committee and forming other agreements agreed upon by the United States and the United Nations.

Keywords: *Persona Non Grata - Diplomatic Law - and United Nations*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama, sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya.¹ Pada awalnya negaralah yang memiliki yurisdiksi secara mutlak dan eksklusifitas teritorialnya.²

Namun dalam perkembangannya, karena adanya keinginan bekerjasama dalam hal ini adalah kerjasama internasional untuk saling memenuhi kebutuhan antar negara yang satu dengan negara yang lain maka muncullah organisasi internasional. Organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa sebagai wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional.³

Sebagai subjek Hukum Internasional, Organisasi Internasional merupakan personalitas hukum (*legal Personality*) di dalam Hukum Internasional.⁴ Organisasi Internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya.⁵

Oleh sebab itu, PBB sebagai salah satu organisasi internasional

juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud.

PBB sebagai suatu Organisasi Internasional tidak mempunyai kedaulatan teritorial sendiri, maka ia harus mendirikan tempatnya di wilayah suatu negara.⁶ Sehingga PBB mengadakan Perjanjian Internasional dengan Negara Amerika Serikat *Agreement Between The United States of America and The United Nations on Headquarter* yang dikenal dengan sebutan *Headquarters Agreement*.

Pada perjanjian itu umumnya ditegaskan adanya kewajiban bagi seluruh orang yang mengelola Sekretariat untuk menghormati hukum negara tuan rumah sedangkan negara tuan rumah wajib memberikan perlindungan dan fasilitas kepada mereka. Piagam PBB juga mengatur mengenai kekebalan dan keistimewaan untuk perwakilan setiap negara di PBB sebagaimana terdapat dalam pasal 105 ayat (2) yang menyatakan bahwa:⁷“Wakil-wakil Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pejabat-pejabat Organisasi ini memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang sama yang diperlukan untuk melaksanakan secara bebas tugas-tugasnya yang berkaitan dengan Organisasi ini. Dalam menjalankan hubungan diplomatik juga dikenal dengan adanya *Persona non grata*, dimana *Persona non grata* ini merupakan bentuk ketidak sukaan negara penerima terhadap pejabat diplomatik yang akan dikirim maupun pejabat diplomatik yang sedang melaksanakan tugas diplomatiknya dan juga berupa pengusiran terhadap pejabat diplomatik tersebut. Pada tahun 2018 terdapat kasus *Persona Non Grata* yang dilakukan oleh Negara Amerika

¹ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 88.

² Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional & Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 23

³ *Ibid*, hlm.4

⁴ *Ibid*, hlm.5

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm.101

⁶ Henry G. Schermere, *International Institutional Law, Vol.1*, A.W.Sitjhoff, Loidon, 1972, hlm.193

⁷ Lihat Pasal 105 ayat (2) *Charter of United Nations* (Piagam PBB)

serikat terhadap perwakilan tetap negara Rusia Untuk PBB , dimana terdapat 60 pejabat diplomatik yang di Persona Non Gratakan yang 12 diantaranya merupakan perwakilan tetap Negara Rusia untuk PBB.

Ketika praktik *Persona non grata* antar negara merupakan suatu yang diperbolehkan oleh Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebagaimana yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1). Tetapi dalam kasus ini terjadi *Persona non grata* terhadap perwakilan tetap Negara Rusia untuk PBB oleh negara AS, dimana bukan antar negara lagi tetapi juga berkaitan dengan Organisasi Internasional Oleh karena itu, Penulis bermaksud membahas mengenai bagaimana perspektif Hukum Diplomatik melihat tindakan Persona non grata yang berakhir pengusiran pejabat diplomatik Rusia untuk PBB yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan bagaimana implementasi Hukum Diplomatik dalam kasus ini yang penulis beri judul **“Tindakan *Persona Non Grata* Terhadap Pejabat Diplomatik Dalam Rangka Implementasi Hukum Diplomatik (Studi *Persona Non Grata* Pejabat Diplomatik Rusia Untuk PBB Oleh Negara Amerika Serikat)”**

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perspektif Hukum Diplomatik terhadap tindakan Persona non grata oleh Negara Amerika Serikat terhadap Pejabat Diplomatik Negara Rusia untuk PBB?
2. Bagaimanakah Implementasi Hukum Diplomatik dalam tindakan Persona non grata oleh Negara Amerika Serikat terhadap Pejabat Diplomatik Negara Rusia untuk PBB?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuinyaperspektif Hukum Diplomatik terhadap tindakan Persona Non grata oleh Negara Amerika serikat terhadap Pejabat Diplomatik Negara Rusia untuk PBB.
- b. Diketuinya Implementasi Hukum Diplomatik dalam tindakan Persona non grata oleh Negara Amerika serikat terhadap Pejabat Diplomatik Negara Rusia untuk PBB.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan Praktis
Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan dari hasil penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya dibidang hukum, serta pengembangan ilmu hukum diplomatik, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta menambah literatur dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
- c. Kegunaan bagi instansi terkait, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini yaitu, memberikan bahan pertimbangan bagi instansi terkait baik itu Kementrian Luar Negeri, dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia supaya dapat berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan yang dapat merugikan dan juga dapat dijadikan pembelajaran bagi pemerintah Indonesia.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kebutuhan Fungsional (*Functional Necessity Theory*)

Functional Necessity Theory dalam bahasa Indonesia disebut teori kebutuhan fungsional. Menurut teori ini, hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik perlu diberikan kepada diplomat agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga hasil pekerjaannya memuaskan negara penerima dan negara pengirim.⁸

Menurut teori ini dasar dari pemberian hak kekebalan seorang wakil diplomatik adalah bahwa seorang wakil diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna. Segala hal yang buruk yang mempengaruhi haruslah dicegah.⁹

2. Prinsip Resiprositas

Pemufakatan bersama itu dituangkan dalam suatu bentuk persetujuan bersama atau komunikasi bersama atau pernyataan bersama. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku yaitu prinsip resiprositas ini.¹⁰ Prinsip Resiprositas tidak hanya berlaku untuk hubungan antara negara dengan negara tetapi juga berlaku untuk hubungan antara suatu negara dengan Organisasi Internasional dan antara negara dengan negara dalam suatu Organisasi Internasional.

E. Kerangka Konseptual

⁸ widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2009, hlm.1.

⁹ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik: Suatu Pengantar*, Armico, Bandung, 1988, hlm.70.

¹⁰ Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Organisasi Internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan Perjanjian Internasional oleh dua negara atau lebih berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, struktur organisasi.¹¹
2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, Bahasa Inggris: United Nations, disingkat UN) adalah Organisasi Internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional.¹²
3. Rusia adalah negara republik federal dengan wilayah mencakup kawasan Eropa Timur dan Asia Utara.¹³
4. Amerika Serikat disingkat dengan AS (Bahasa Inggris: United States of America/ U.S.A. disingkat United States/ US adalah Negara Republik Konstitusional Federal yang terdiri dari lima puluh negara bagian dan sebuah distrik federal.¹⁴
5. *Persona non grata* adalah seseorang yang tidak disenangi dan biasanya istilah ini ditujukan kepada anggota korps diplomatik yang tidak disukai dan berarti harus segera meninggalkan negara dimana ia ditempatkan.¹⁵
6. Pejabat Diplomatik adalah perutusan-perutusan atau perwakilan perwakilan yang ditunjuk oleh suatu negara dengan memberikan tanggung jawab dalam menjalankan misi-misi

¹¹ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.29.

¹² [Http://www.un.org/en/sections/history/history-
united-nations/index.html](http://www.un.org/en/sections/history/history-
united-nations/index.html), diakses, tanggal, 31 Januari 2019

¹³ *Ensiklopedia Indonesia Seri Geografi*, Eropa, PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1999, hlm.211.

¹⁴ [Https://www.cia.gov/library/publications/the-word-
factbook/geos/us.html](https://www.cia.gov/library/publications/the-word-
factbook/geos/us.html), diakses, tanggal, 31 Januari 2019.

¹⁵ Simorangkir, et. al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 128.

diplomasi di negara mana pejabat diplomatik tersebut ditugaskan.¹⁶

7. Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu implementasi adalah memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut.¹⁷
8. Hubungan Diplomatik adalah manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor lain berusaha menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan yang tidak resmi, saling mencapai cara pandang, lobby, kunjungan, aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.¹⁸
9. Hukum Diplomatik adalah ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.¹⁹
10. Diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan

¹⁶ Afreni Sya'diah, "Tinjauan Yuridis Penolakan Duta Besar Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik (Studi Kasus Penolakan Duta Besar RI Di Brasil)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Riau, 2016, hlm.15.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.259.

¹⁸ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hlm. 4.

¹⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, hlm.5

internasional yang saling berpengaruh kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik atau organ-organ lainnya.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang dikenal *legal research*.²¹ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²² Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data berdasarkan data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya. Data primer yaitu *Charter of United Nations* (Piagam PBB), Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, *Agreement Between The United*

²⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi*, BP. IBLAM, Bandung, 2004, hlm. 54.

²¹ Peter Maahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47.

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 14.

States of America and The United Nations on Headquarters Agreement), Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations 1946 (Konvensi PBB 1946)

- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan,

mendiskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Diplomati Terhadap Tindakan *Persona Non Grata* Oleh Negara Amerika Serikat Terhadap Pejabat Diplomati Negara Rusia Untuk PBB.

Salah satu aspek pendirian Organisasi Internasional adalah aspek hukum, dan personalitas hukum atau yuridis termasuk dalam aspek tersebut.²⁴ Personalitas yuridis yang dimiliki oleh Organisasi Internasional dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu personalitas yuridis dalam kaitannya dengan Hukum Nasional dan dengan Hukum internasional.²⁵

Personalitas yuridis dalam kaitannya dengan hukum nasional dapat dilihat dari khususnya apabila suatu Organisasi Internasional akan mendirikan Sekretariat tetap atau Markas Besar (*Headquarters Agreement*).²⁶ Personalitas yuridis dalam kaitannya dengan Hukum Internasional dapat diartikan bahwa Organisasi Internasional memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Hukum Internasional.

Hal yang menjadi sorotan dari personalitas yuridis yang dimiliki oleh Organisasi Internasional ini adalah mengenai Personalitas Yuridis dalam kaitannya dengan hukum nasional. Yakni berbicara bagaimana kedudukan suatu Organisasi Internasional dalam

²³ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 103.

²⁴ Wiwin Yulianingsih dan Firdaus Sholihin, *Hukum Organisas....Op.cit*, hlm.38.

²⁵ *Ibid*, hlm.39.

²⁶ *Ibid*.

hukum nasional suatu negara atau negara anggotanya. Khususnya berbicara mengenai kekebalan dan keistimewaan suatu Organisasi Internasional dalam wilayah negara anggotanya yang juga merupakan negara tuan rumah dari suatu Organisasi Internasional yang berkaitan dengan tempat dirikannya Markas Besar suatu Organisasi Internasional.

Mengenai kasus ini, akan dilihat dari berbagai Konvensi dan perjanjian mengenai Hubungan Diplomatik atau dilihat dari Hukum Diplomatik. Pertama kali dapat dilihat dari Perjanjian Internasional antara PBB dengan Negara AS yakni, *Agreement Between The United States of America and The United Nations on Headquarters* yang dikenal dengan sebutan *Headquarters Agreement*. Disamping itu terdapat juga beberapa *Headquarters Agreement* yang dibuat oleh PBB dengan beberapa negara seperti Negara Belanda, Switzerland dan Australia dimana terdapat markas-markas Besar PBB.²⁷ Pada Pasal 8 *Headquarters Agreement* dijelaskan bahwa PBB memiliki wewenang untuk membuat peraturan mengenai operasi di dalam distrik markas yang ditujukan untuk pelaksanaan penuh fungsi-fungsinya. Tidaka ada Undang-undang Federal, negara bagian atau lokal atau Peraturan AS yang tidak konsisten dengan peraturan PBB yang disahkan dibagian ini, sejauh berlaku di dalam Distrik Markas.²⁸

Pada pasal 11 angka (1) dapat kita lihat bahwa seorang pejabat diplomatik yang merupakan perwakilan tetap dari Negara anggota PBB mendapatkan kemudahan dalam

menjalankan tugasnya selama di PBB. Diberikan kemudahan komunikasi dan transit atau perjalanan menuju dan selama di Markas Besar PBB yang dalam artian tidak akan mengalami gangguan dan hambatan dari negara Otoritas federal, negara bagian, atau lokal Amerika Serikat. Hal ini diperkuat oleh Pasal 12 *Headquarters Agreement* yang menyatakan bahwa:²⁹

“Ketentuan-ketentuan Pasal 11 akan berlaku terlepas dari hubungan yang ada antara Pemerintah dari orang-orang yang disebut dalam bagian itu dan Pemerintah Amerika Serikat”.

Pasal 12 *Headquarters Agreement* memberikan jaminan yang kuat bagi setiap pejabat diplomatik yang merupakan perwakilan tetap dari negara-negara anggota PBB. Penegasan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 13 *Headquarters Agreement*. Pasal 13 *Headquarters Agreement* dapat kita lihat bahwa hukum dan peraturan yang ada di Negara AS mengenai orang asing tidak dapat berlaku jika mengganggu hak istimewa dari pihak-pihak yang telah disebutkan dalam Pasal 11 dan bahkan Negara AS harus mengeluarkan Visa jika Visa dibutuhkan oleh pihak-pihak tersebut.

Namun dalam Pasal 13 ini juga dinyatakan adanya pengecualian yang berhubungan dengan penyalahgunaan hak istimewa tempat tinggal dalam kegiatan di Negara AS di luar kapasitas resminya. Namun demikian, persetujuan tersebut tidak secara khusus merinci keistimewaan dan kekebalan para wakil negara anggotanya, kecuali bagi mereka yang bertempat tinggal baik di dalam maupun di luar distrik distrik tempat Markas Besar PBB dan dapat menikmati keistimewaan serta kekebalan di wilayah AS, dengan

²⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm.52.

²⁸ Lihat Halaman 47, Pasal 8 *Headquarters Agreement*.

²⁹ Lihat Pasal 12 *Headquarters Agreement*

syarat-syarat atau kewajiban yang telah disetujui bagi wakil-wakil diplomatik yang diakreditasi di negara itu.³⁰ Sedangkan bagi negara-negara yang tidak diakui oleh AS, keistimewaan dan kekebalan hanya diberikan dalam lingkungan distrik tempat Markas Besar PBB berada, rumah kediaman, kantor yang berada di luar distrik dan di dalam distrik dari dan ke negara lain.

Piagam PBB sebagai konstitusi pendirian PBB telah merinci menjelaskan semua hal tentang PBB, termasuk salah satunya menjamin mengenai hak istimewa dan kekebalan PBB sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 104 dan 105 Piagam PBB. Pasal 104 dan 105 Piagam PBB sudah menjadikan jaminan kepada negara-negara anggotanya mengenai keamanan dari wakil negaranya yang ada di PBB.

Perspektif Hukum Diplomatik mengenai tindakan *Persona non grata* yang berakhir dengan pengusiran diplomat Rusia di PBB oleh Negara AS dapat dilihat dari berbagai ketentuan dan konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam data penelitian diatas. Pertama dalam *Headquarters Agreement*, dilihat dari alasan *Persona non grata* yang berakhir pengusiran diplomat Rusia yang merupakan perwakilan tetap Rusia untuk PBB, Dilihat dari segi kekebalan dan keistimewaan yang dinikmati oleh para diplomat, maka hal itu akan selalu dihubungkan dengan negara tuan rumah. Hal ini berarti kebal terhadap hukum AS dan mendapatkan keistimewaan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Negara AS meskipun diplomat tersebut berhubungan dengan PBB bukan dengan AS. Karena pada dasarnya

PBB sebagai Organisasi Internasional tempat para diplomat tersebut bernaung mendapatkan kekebalan dan keistimewaan dari AS sebagai negara tuan rumah sebagaimana yang telah dicantumkan dalam *Headquarters Agreement*.

Harus diingat bahwa perwakilan-perwakilan itu tidak diakreditasi kepada negara tuan rumah, tetapi kepada Organisasi. Meskipun perwakilan-perwakilan itu tidak diakreditasi kepada negara tuan rumah, tetapi kepada Organisasi, sebagai negara tuan rumah yang memberikan keistimewaan dan kekebalan kepada PBB, sudah seharusnya AS sebagai negara tuan rumah memberlakukan mereka sebagai diplomat yang dikreditasi kepadanya, dalam artian bahwa perwakilan-perwakilan tersebut merupakan satu kesatuan dengan PBB, sehingga hak keistimewaan dan kekebalan juga melekat kepada perwakilan-perwakilan tersebut.

Tindakan *Persona non grata* yang dilakukan AS terhadap perwakilan tetap Rusia di PBB juga tidak dapat dibenarkan dalam *General Convention*. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwakilan-perwakilan dari negara anggota juga mendapatkan hak istimewa dan kekebalan sebagaimana yang didapatkan oleh seorang pejabat diplomatik. Meskipun ada pengecualian didalamnya akan tetapi negara tuan rumah tidak bisa mempersona non gratakan dan melakukan pengusiran secara sepihak.

Dalam Organisasi Internasional juga digunakan Teori Fungsional. Perwakilan-perwakilan dari negara-negara anggota dan pegawai-pegawai Organisasi Internasional akan menikmati hak-hak istimewa dan

³⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum..... Op.cit.*

imunitas-imunitas demikian sebagaimana diperlukan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi secara independen dalam hubungannya dengan Organisasi. Pada kasus *Persona non grata* yang berakhir pengusiran yang dilakukan oleh Negara AS terhadap pejabat diplomatik Negara Rusia yang merupakan perwakilan tetap Rusia di PBB jika dilihat dari Teori Kebutuhan Fungsional merupakan tindakan yang menyalahi teori ini, karena pada sejatinya Teori Kebutuhan Fungsional ini menekankan pada pemberian hak istimewa dan imunitas kepada pejabat diplomatik termasuk didalamnya perwakilan suatu negara dalam Organisasi Internasional adalah untuk menjamin agar para wakil negara anggota tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan lancar.

B. Implementasi Hukum Diplomatik dalam Tindakan Persona Non Grata oleh Negara Amerika Serikat terhadap Pejabat Diplomatik Negara Rusia untuk PBB.

Dalam hubungan internasional, negara-negara juga mempunyai perwakilan-perwakilan tetap pada Organisasi Internasional. Perwakilan-perwakilan tersebut dilengkapi dengan hak-hak istimewa dan kekebalan seperti juga halnya dengan pejabat-pejabat yang bekerja di perwakilan tersebut. Disamping itu Organisasi-organisasi Internasional tentu juga mempunyai wakil-wakil di negara anggota.³¹

Dalam Konvensi Wina tentang Perwakilan Negara dalam Kaitannya dengan Organisasi Internasional yang Bersifat Universal (*Vienna Convention on the*

³¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 569.

Representation of States in their Relatio with International Organization of Universal Character) tahun 1975, Pasal 5 menentukan bahwa negara anggota dapat mengirimkan utusan tetap pada Organisasi bila peraturan Organisasi Internasional itu memungkinkan. Jika tidak ada peraturan lain yang dibuat dalam Organisasi Internasional tersebut atau dalam peraturan antara Organisasi Internasional dengan negara tuan rumah, negara anggota tidak perlu memerlukan izin negara tuan rumah atau Organisasi internasional tersebut.³²

PBB sebagai suatu Organisasi internasional yang juga memiliki anggota-anggotanya yang berupa negara-negara anggota juga menjamin hal yang sama bagi negara anggotanya. Dimana setiap negara anggota dapat mengirimkan perwakilan tetapnya pada PBB. Dan berdasarkan Piagam PBB perwakilan-perwakilan tetap dari negara anggota ini juga mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana yang telah disebutkan dalam 105 (2) Piagam PBB.

Pada kasus *Persona non grata* yang dilakukan oleh Negara AS terhadap Pejabat diplomatik Rusia yang merupakan perwakilan tetap Rusia untuk PBB dimana tindakan *Persona non grata* ini berhubungan dengan Negara AS sebagai negara tuan rumah dan sekaligus juga merupakan anggota PBB dengan Negara Rusia yang merupakan negara pengirim sekaligus negara anggota PBB dengan PBB yang merupakan Organisasi internasional tempat kedua negara ini bernaung. dimana dalam hal ini terdapat hubungan Tripartit yang pada akhirnya menyangkut hak-hak istimewa dan kekebalan.

³² Wiwin Yulianingsih dan Firdaus Sholihin, *Hukum Organisas.....Op.cit*, hlm.64.

Negara AS sebagai negara tuan rumah sebelum melakukan tindakan *Persona non grata* terhadap perwakilan tetap Rusia di PBB, juga melakukan tindakan yang seolah-olah ingin mempersulit perwakilan tetap Rusia yang bekerja di PBB yaitu dengan melauai tidak memperbaharui Visa untuk para diplomat Rusia yang bekerja di *New York* yakni sebanyak lima orang. Dimana Visa ini merupakan suatu hal yang penting yang menjadi kebutuhan perwakilan tetap Rusia untuk PBB agar bisa keluar masuk AS dalam rangka menjalankan Fungsi dan misinya.

Tindakan AS ini bertentangan dengan Pasal 13huruf a *Headquarter Agreement*, Berdasarkan dari pasal 13 huruf a ini dapat dilihat bahwa sebagai negara tuan rumah salah satu kewajiban AS adalah mengeluarkan Visa bagi orang-orang yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, salah satunya yaitu terhadap orang-orang yang merupakan perwakilan tetap dari suatu negara anggota PBB. Karena yang mengeluarkan Visa bagi Pegawai PBB dan orang-orang yang berkepentingan dengan PBB adalah AS.

Mengenai pengusiran Pejabat diplomatik yang merupakan perwakilan tetap suatu negara untuk PBB harus dilihat juga ketentuan dan langkah-langkah yang diambil sebagaimana yang terapat dalam Pasal 13 (b1), Dalam Pasal ini juga dinyatakan bahwa tindakan pengusiran hanya bisa dilakukan oleh negara tuan rumah dalam hal ini yakni AS dengan adanya izin dari AS dengan syarat telah berkonsultasi atau membicarakan hal ini dengan perwakilan tetap dari suatu negara anggota, Sekretaris Jendral PBB, dan pejabat eksekutif utama dari badan khusus yang sesuai dengan kasus yang terjadi. Berdasarkan kasus *Persona*

non grata yang terjadi terhadap perwakilan tetap Rusia di PBB seharusnya AS melakukan langkah-langkah sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian ini. Namun dalam kenyataannya AS melakukan pengusiran secara sepihak dengan tidak membicarakan terlebih dahulu dengan PBB dalam hal ini Sekretaris Jendral PBB. Sekretaris Jendral digambarkan oleh Piagam PBB sebagai kepala administrasi organisasi. Sebagai diplomat dan aktivis, penganjur dan juru damai, Sekretaris Jenderal berdiri di depan masyarakat internasional sebagai lambang utama PBB, Berdasarkan amanat yang telah diberikan oleh Piagam PBB salah satunya sebagai kepala administrasi Organisasi Sekretaris Jendral dalam hal ini yang berhak mempersona non grata dan mengusir perwakilan tetap negara anggota PBB, dan sudah seharusnya AS sebagai negara anggota PBB menghormati tugas dan fungsi yang telah diamanatkan oleh Piagam PBB kepada Sekretaris Jendral ini.

Pada kasus ini, AS sebagai negara tuan rumah juga tidak mengimplementasikan pasal 20 dan Pasal 21 *Headquarter Agreement* yang sebenarnya bisa menjadi solusi dari setiap permasalahan yang terjadi antara AS dengan PBB termasuk dengan anggota PBB didalamnya. Sebagaimana dalam Pasal 20 menekankan bahwa PBB dan AS akan membuat suatu cara penyelesaian melalui pembentukan suatu komite PBB atau melalui perjanjian lainnya yang berhubungan dengan semua hal yang berkaitan dengan PBB, dan dalam kedua Pasal ini tetap menekankan harus adanya konsultasi dan pembicaraan antara perwakilan khusus dari AS dengan Sekretaris Jenderal PBB.

Pada akhirnya terhadap kasus *Persona non grata* dan pengusiran yang dilakukan oleh AS terhadap perwakilan tetap Rusia untuk PBB dilihat dari segi pengimplementasian Hukum Diplomatik dapat dilihat bahwa tindakan AS tersebut merupakan tindakan yang tidak mengimplementasikan Hukum Diplomatik dan merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan Hukum Diplomatik seperti Konvensi Wina 1961, *Headquarter Agreement*, *General Convention 1946* dan juga menyalahi Piagam PBB. Dan tindakan *Persona non grata* yang dilakukan ini dapat memicu Konflik diantara kedua negara, karena kedua negara tersebut merupakan negara yang cukup kuat dan memiliki peranan yang cukup penting di PBB. Sehingga dapat mengancam keamanan dan perdamaian dunia.

Berdasarkan Prinsip Resiprositas, tindakan dari AS ini juga bertentangan dengan teori ini, teori ini menitik beratkan kepada hubungan timbal balik dan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Pada kasus *Persona non grata* yang dilakukan oleh AS terhadap perwakilan tetap Rusia di PBB dapat dilihat bahwa AS telah melanggar perjanjian yang dibuat antara AS dengan PBB yaitu *Headquarter Agreement* dimana dalam perjanjian tersebut telah diatur hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yaitu AS dan PBB.

Pada kenyataannya AS tidak memenuhi kewajibannya sebagai negara tuan rumah sekaligus anggota PBB yaitu memberikan kemudahan bagi setiap orang yang berhubungan dan mempunyai kepentingan dengan PBB. Seperti tidak melakukan perpanjangan Visa untuk 5 (lima)

orang perwakilan tetap Rusia untuk PBB. Dalam hal ini terlihat bahwa adanya hubungan timbal balik yang tidak terlaksana, disaat negara anggota PBB dan PBB diminta untuk menghormati hukum nasional dari AS akan tetapi AS sendiri juga tidak memberikan kemudahan bagi PBB dan juga anggotanya dalam menjalankan fungsi misi yaitu dengan melakukan tindakan *Persona non grata* dan pengusiran terhadap perwakilan tetap Rusia untuk PBB. Dengan demikian berdasarkan teori kebutuhan fungsional dan prinsip resiprositas tindakan *Persona non grata* dan pengusiran yang dilakukan oleh AS terhadap Pejabat diplomatik yang merupakan perwakilan tetap Rusia untuk PBB merupakan sikap dan tindakan yang bertentangan dengan kedua teori ini. Bahwa tindakan *persona non grata* yang dilakukan oleh AS terhadap perwakilan tetap Rusia untuk PBB tidak mewujudkan tujuan dari kedua teori yang penulis gunakan, yaitu untuk menjamin keberlangsungan fungsi misi dari perwakilan tetap suatu negara dan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan baik antara Organisasi Internasional dengan negara tuan rumah, maupun antara suatu Organisasi Internasional dengan negara anggota.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi Tindakan *Persona non grata* dan pengusiran yang dilakukan AS terhadap Pejabat Diplomatik yang merupakan perwakilan tetap Rusia untuk PBB dilihat dari Perspektik Hukum Diplomatik merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum Diplomatik, dimulaidari *Headquarter Agreement*, *General Convention 1946*,

Konvensi Wina 1961 dan juga Piagam PBB

B. Implementasi Hukum Diplomatik terhadap tindakan *Persona non grata* yang dilakukan oleh AS terhadap Pejabat Diplomatik yang merupakan Perwakilan tetap Rusia untuk PBB tidak dijalankan dengan semestinya. Dimana seharusnya AS tidak melakukan tindakan ini dengan cara sepihak karena yang berhak untuk melakukannya adalah PBB dalam hal ini Sekretaris Jenderal PBB dan seharusnya AS mengeluarkan Visa bagi perwakilan tetap Rusia untuk PBB karena merupakan kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam *Headquarter Agreement*.

C. Saran

1. Diharapkan AS sebagai Negara tuan rumah dapat menjalankan kewajiban dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dan sebagai negara tuan rumah PBB tidak boleh memasukan alasan politik dalam melakukan *Persona non grata* dan pengusiran terhadap Pejabat Diplomatik Rusia untuk PBB, dalam hal ini AS tidak boleh mengusir perwakilan tetap suatu negara untuk PBB karena para perwakilan tetap ini bekerja dan di akreditasikan kepada PBB dan dijamin oleh Piagam PBB.
2. Terhadap permasalahan ini Diharapkan kedepannya bahwa PBB lebih tegas dalam melindungi negara anggotanya. Lebih tegas terhadap negara anggotanya agar tidak ada negara yang secara sepihak dapat mempersona non grata dan mengusir perwakilan tetap dari negara anggotanya. Dalam hal ini seharusnya AS sebagai negara tuan rumah Berdasarkan *Headquarter Agreement* yang telah disepakati oleh AS dan PBB yang mana perjanjian ini mengikat bagi para pihak maka jika ada hal-hal yang tidak diinginkan dan terhadap permasalahan yang

timbul anantara AS dengan PBB termasuk negara anggotanya seharusnya AS mengadakan komunikasi dengan PBB dan berdasarkan Pasal 20 dan 21 perjanjian ini pembentukan suatu Komite PBB maupun pembentukan suatu perjanjian Lainnya adalah suatu langkah yang harus dilakukan oleh AS dan bukan dengan cara melakukan tindakan *Persona non grata* terhadap perwakilan tetap suatu negara anggota PBB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Djelantik, Sukawarsini, 2008, *Diplomasi Antara Teori Dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Kusumaatmaja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung.

Maman, Ade Suherman, 2003, *Organisasi Internasional & Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

Partiana,I Wayan, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

Schermere.G, Henry,1970 *International Institutional Law*, Vol. 1. A. W, Sijthoff, Leiden.

Sefriani, 2014, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suryokusumo, Sumaryo, 2004, *Praktik Diplomasi*, BP.IBLAM, Bandung.

_____, 2005, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*, Alumni, Bandung.

_____, 2012, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, PT.Alumni, Bandung.

Syahmin AK, 1988, *Hukum Diplomatik: Suatu Pengantar*, Armico, Bandung.

Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laksbang Justitia, Surabaya.

Widagdo, Setyo dan Hanif Nur Widhiyanti, 2008, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang.

Yulianingsih, Wiwin dan Firdaus Sholihin, 2014, *Hukum Organisasional Internasional*, C.V. Andi, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

Afreni Sya'diah, 2016, "Tinjauan Yuridis Penolakan Duta Besar Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik (Studi Kasus Penolakan Duta Besar RI Di Brasil)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Riau.

Ensiklopedia Indonesia Seri Geografi, Eropa, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

C. Peraturan Perundang – Undangan / Konvensi / Protokol

Agreement Between The United States of America anf The United Nations on Headquarter (Headquarters Agreement).

Charter of United Nations (Piagam PBB).

Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations 1946 (Konvensi PBB 1946).

Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

Kovenski Wina Tahun 1975 Tentang Hubungan Perwakilan Negara-negara dengan Organisasi internasional.

D. Website

Http://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html, diakses, tanggal, 31 Januari 2019.

Https://www.cia.gov/library/publications/the-word-factbook/geos/us.html, diakses, tanggal. 31 Januari 2019.